

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan sulitnya pemajakan terhadap *cryptocurrency* di dunia yaitu anonimitas, lokasi aset kripto, tidak adanya pihak ketiga dalam sistem *cryptocurrency*, celah aset kripto, keamanan siber, teknologi dan pencucian uang (*money laundering*). Keenam permasalahan pemajakan *cryptocurrency* tersebut dapat menjadi sarana untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berpotensi merugikan penerimaan di negara manapun.
2. Model pemajakan *cryptocurrency* di Jerman dikategorikan sebagai aset atau komoditas yang dimiliki pribadi, bukan merupakan aset, mata uang elektronik maupun alat pembayaran yang sah. Namun saat menghasilkan keuntungan atas penjualan aset kripto tersebut, akan dikenakan pajak penghasilan sesuai tarif yang berlaku. Dikarenakan kategori *cryptocurrency* yang bukan merupakan aset ekonomi di Jerman, tindakan pencucian uang melalui aset kripto tidak termasuk ke dalam tindakan kriminal, yang di mana *money laundering* termasuk ke dalam tindakan melanggar hukum sesuai teori hukum pidana. Selain itu, dalam pemajakan *cryptocurrency* dari aktivitas penambangan (*mining*), Jerman

mengklasifikannya ke dalam penghasilan yang sama dengan perdagangan dan usaha karena *ability-to-pay* wajib pajak tersebut lebih tinggi. Hal yang menjadi dasar jenis pemajakan tersebut adalah kemampuan pemilik aset kripto yang memiliki kesiapan modal lebih dalam pembuatan *mining rig* dengan menggunakan VGA dan biaya lainnya yang tidak sedikit.

3. Bentuk infrastruktur yang diperlukan dalam pemajakan *cryptocurrency* di Indonesia saat ini adalah bursa kripto yang di mana sedang dipersiapkan oleh Bappebti untuk mengelola perdagangan aset kripto di Indonesia beserta regulasi dan pemajakannya. Melalui bursa ini, para investor menjadi lebih mudah dalam melakukan investasi pada aset kripto, di mana akan memberikan transparansi harga kepada investor. Bursa kripto ini nantinya akan bekerja sama dengan lembaga kliring untuk mencairkan dana yang dihasilkan dari perdagangan aset kripto. Kebijakan pembuatan bursa kripto dan kategori aset kripto mirip dengan Jerman, hanya saja aspek pemajakannya sedikit berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada tarif di Jerman yang menggunakan tarif progresif dan memiliki batasan 600 € serta jangka waktu dua belas bulan, sedangkan Indonesia menggunakan tarif PPh 22 final dan belum terdapat batasan penghasilan kena pajak khusus aset kripto.
4. Mekanisme jaringan *peer-to-peer* (P2P) dalam transaksi *cryptocurrency* di Indonesia bersifat terdesentralisasi yang di mana membuat kepemilikan aset kripto hanya dapat diakses oleh pemilik yang bersangkutan. Sulitnya mengetahui identitas pemilik aset kripto membuat DJP perlu menghimbau bagi setiap masyarakat yang memiliki aset kripto untuk melaporkannya ke dalam

SPT Tahunan. DJP juga perlu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga yang mengawasi aset kripto yang beredar di Indonesia secara langsung seperti bursa kripto untuk membuat regulasi dan kebijakan yang dapat mengikuti perkembangan teknologi.